

BAB IV

KESIMPULAN, BATASAN DAN ANGGAPAN

4.1 Kesimpulan

1. Proyek pembangunan jalur MRT di lintas selatan - utara DKI Jakarta akan melalui Lebak Bulus sampai dengan Kampung Bandan dengan salah satu stasiun pemberhentian di Blok M
2. Stasiun MRT Blok M merupakan stasiun layang yang akan berada pada ruas jalan Sutan Hasanudin dan masuk ke dalam wilayah Jakarta Selatan.
3. Pembangunan Stasiun MRT Blok M disertai dengan pengembangan kawasan di sekitar stasiun dengan pembangunan berupa kawasan mixed use dengan konsep Transit Oriented Development (TOD). Kawasan mixed-use terdiri dari permukiman, perdagangan dan jasa, serta perkantoran.
4. Koridor layang Stasiun MRT Blok M merupakan koridor yang menghubungkan bangunan - bangunan di sekitar kawasan stasiun MRT Blok M. Koridor layang ini menghubungkan Stasiun MRT Blok M dengan Terminal Blok M dan juga dapat digunakan sebagai fasilitas untuk menyebrang. Selain itu, koridor ini terdapat area komersil.

4.2 Batasan

1. Perancangan dan penataan Stasiun Blok M dan Koridornya ini memiliki acuan untuk masa yang akan datang dengan bertitik tolak pada kondisi saat ini serta analisa terhadap perkembangan dan kebutuhan kawasan pada masa yang akan datang.
2. Ruang Lingkup perancangan Stasiun MRT Blok M terdiri atas elemen-elemen serta pengembangan ruang melalui luasan serta penataan area komersil pada koridor yang direncanakan.
3. Pembahasan landasan program perencanaan arsitektur yang berkaitan dengan Stasiun MRT Blok M serta penataan koridor didasarkan pada data dan panduan perancangan serta pengembangan yang diperoleh dari PT MRT Jakarta, survey pada kawasan existing dan studi literatur.
4. Permasalahan struktur bangunan dan permasalahan yang berkaitan dengan manajemen dan perekonomian tidak dibahas.
5. Sebagai pedoman perencanaan (lokasi dan peraturan-perturan yang berkaitan dengan kawasan) adalah RTRW Jakarta dan Jakarta Pusat.

4.3 Anggapan

1. Data yang dipakai untuk perancangan dan penataan Stasiun Blok M dan koridornya dianggap telah memenuhi syarat dengan hasil analisa terhadap perkembangan serta kebutuhan kawasan.
2. Aspek - aspek pengembangan dan penguasaan tanah dilaksanakan oleh pemerintah dan swasta.
3. Masyarakat dianggap setuju dengan rencana penataan ini dan tidak ada masalah dengan pembebasan tanah warga.
4. Dianggap tidak ada masalah dengan daya dukung tanah.
5. Jaringan-jaringan yang tersedia pada lokasi perencanaan dapat dikembangkan.